

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan manusia berpasangan, laki-laki dan perempuan. Perbedaan penciptaan ini bukan dimaksudkan untuk menegaskan kelebihan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, adanya hal yang demikian itu agar jenis yang satu dengan yang lain (laki-laki dan perempuan) dapat menjalin kesatuan dalam misi yang sama sebagai hamba dan khalifah-Nya di muka bumi. Maka dari itu pernikahan adalah salah satu cara yang paling efektif dalam mempersatukan dua insan dengan jenis kelamin berbeda agar senantiasa saling bahu-membahu dalam melaksanakan misi mulia sebagai khalifah dimuka bumi.

Dengan terselenggaranya pernikahan yang sah dan menciptakan sebuah keluarga sebagai akibat dari pernikahan maka, Islam mengatur dengan sedemikian rupa agar keluarga yang telah dibangun sesuai dengan arahnya sehingga menjadi keluarga tersebut menjadi ideal dan selalu dalam rahmat Allah Swt.

Indahnya kehidupan setelah pernikahan apabila didalamnya terdapat ketenteram jiwa yang selalu dihiasi oleh nilai-nilai keislaman yang menjadi tujuan pokok dari pernikahan itu sendiri. Karena pernikahan dibentuk bukan untuk mempersatukan dua insan saja melainkan untuk membentuk sebuah keluarga yang tenteram, penuh cinta dan penuh rahmat yang membentuk generasi islami.

Perwujudan dari tujuan berkeluarga dalam Islam telah tertuang jelas dalam al-qur'an dan hadist Nabi. Namun, dalam pelaksanaannya masih sangat minim sehingga sering terjadi percekocokan antara suami isteri yang berdampak pada hancurnya ketenteraman yang seharusnya tercipta. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut untuk dijadikan bahan penelitian dengan judul **“Keluarga Sakinah Perspektif Mazhab Imam Syafi’i Relevansinya Dengan KHI dan UU No.16 tahun 2019”**.

B. Fokus Penelitian

Dari masalah diatas penulis akan memfokuskan beberapa pembahasan agar penelitian ini tidak meluas. Dengan demikian penulis akan membahas tentang Pandangan mazhab Syafi’i

mengenai Keluarga Sakinah dan Kaitannya dengan KHI dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok masalah yang mendasari penelurusan terhadap pemikiran mazhab Imam Syafi'i mengenai keluarga sakinah yaitu:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana relevansi KHI dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i tentang keluarga sakinah.
2. Untuk menganalisis relevansi KHI dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

1. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pandangan mazhab Syafi'i tentang keluarga sakinah.
 2. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan tentang pandangan mazhab Imam Syafi'i tentang keluarga sakinah.
 3. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami tentang pandangan mazhab Imam Syafi'i tentang keluarga sakinah.
 4. Dapat menjadikan bahan dasar kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang masalah terkait.
- b. Manfaat praktis
1. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi.
 2. Memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi setiap orang yang ingin memperdalam tentang bagaimana cara pandang mazhab Syafi'i mengenai keluarga sakinah.

3. Memberikan sumbangan khususnya bidang ilmu fiqh munakahat sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang keluarga sakinah dan bagaiman menerapkannya.
4. Memberikan informasi dan masukan kepada para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian ini. Meskipun ada keterkaitan, penelitian ini masih berbeda dengan penelitian terdahulu.

Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu:

No	Nama	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Syamsul Bahri (2009)	Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab ¹	Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif jenis penelitiannya yaitu telaah kepustakaan	Dalam penelitian ini lebih sfesifik membahas mengenai konsep keluarga sakinah

¹ Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, (Yogyakarta:Ttp, 2009).

			dalam penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah	menurut M. Quraish Shihab dan relevansinya dengan undang-undang nomor satu tahun 1974 sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pandangan Mazhab Syafi'i mengenai konsep-konsep keluarga sakinah dan relevansinya dengan KHI
--	--	--	---	--

				dan UU No 1 tahun 1974
2.	Faula Arina (2018)	Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani ²	Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif jenis penelitiannya yaitu telaah kepustakaan dalam penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah	Dalam penelitian ini membahas mengenai gambaran keluarga sakinah dan cara penerapannya dengan prinsip-prinsip Islami dalam membangun keluarga bahagia berdasarkan kitab Qurrah Al-'Uyun sedangkan pada penelitian

² Faula Arina, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani*, (Purwokerto:Ttp, 2018).

				yang penulis lakukan membahas tentang pandangan Mazhab Syafi'i mengenai konsep-konsep keluarga sakinah dan relevansinya dengan KHI dan UU No 1 tahun 1974
3	Sophal Jamilah (2016)	Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab) ³	Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif jenis penelitiannya yaitu <i>library research</i>	penelitian ini membahas tentang bagaimana pemikiran M.Quraish Shihab dalam membentuk

³ Sophal Jamilah, *Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*, (Jakarta: Ttp, 2016).

			penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah	keluarga sakinah dan faktor-faktor apa saja yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab
--	--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Allah Swt menciptakan manusia dengan berpasangan, laki-laki dan wanita. Perbedaan penciptaan ini bukan dimaksudkan untuk menegaskan kelebihan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, adanya hal yang demikian itu agar jenis yang satu dengan yang lain (laki-laki dan wanita) dapat menjalin kesatuan dalam misi yang sama sebagai hamba dan khalifah-Nya di muka bumi.

Laki-laki dan wanita telah ditakdirkan untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Untuk menyatukan kedua makhluk yang

berbeda itu, dibuatlah sebuah aturan dan hukum yang disebut dengan pernikahan.⁴ Pernikahan sebagai wadah dalam menunaikan separuh dari agama.

Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkannya.⁵ Pernikahan bukan hanya dilakukan oleh manusia saja hewan dan tumbuhanpun melakukan pernikahan. Allah Swt berfirman dalam QS. Yasin Ayat 36 dan QS. Adz-Dzariat ayat 49:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضَ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (يس: ٣٦)

“Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan, di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”⁶

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

“Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”⁷

Berpegangan dari ayat diatas Sarjana Ilmu Alam berkata bahwa sesuatu yang diciptakan berpasangan mayoritasnya terdiri dari dua

⁴ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap...* h. 182

⁵ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, Penerjemah D.A Pakih sati, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 343.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an: 2008), h. 442.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,... h.552 .

pasangan. Contohnya air yang kita gunakan untuk minum terdiri dari oksigen dan hidrogen. Listrik terdiri dari positif dan negatif dan masih banyak lagi yang tidak dapat di paparkan satu-persatu. Pernikahan sendiri memiliki arti yang bervariasi seperti di dalam hukum positif yang tercantum pada UU No. 16 tahun 2019 bahwasanya perkawinan (pernikahan) adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁸ Sedangkan pengertian pernikahan menurut hukum Islam sama persis dengan yang telah tercantum di dalam UU No. 16 Tahun 2019 tersebut yaitu dalam Islam kata nikah sendiri memiliki arti kawin di dalam bahasa Indonesia, memiliki kesamaan arti dengan kata perkawinan di dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Di dalam fiqih lebih sering menggunakan kata nikah atau “*zawaj*” kedua kata ini banyak di temukan di dalam al-Qur’an, yang memiliki arti berkumpul. Meskipun terdapat kesamaan pengertian dengan UU No. 16 tahun 2019, namun di dalam fiqih pernikahan

1. ⁸ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Serang: Ttp, 2017), h.

lebih mengarah kepada hal-hal yang lebih khusus. Terdapat beberapa pengertian pernikahan menurut para Ulama:

1. Prof. Dr. Mahmud Yunus mengemukakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama.
2. Idris Ramulya mengemukakan bahwa perkawinan menurut syariat Islam adalah suatu perjanjian kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, aman, bahagia dan kekal.
3. Imam Nawawi salah satu ulama Syafi'iah mengemukakan bahwa perkawinan adalah bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.

Dari ketiga pengertian diatas kesimpulannya adalah pernikahan, menikah, ataupun nikah adalah dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom bercampur dalam suatu ikatan yang diawali dengan akad yang membolehkannya untuk berjima. Maka salah satu tujuan dari pernikahan adalah

melakukan hubungan suami isteri yang halal menurut syariat Islam.⁹

Allah Swt telah memuliakan manusia dari makhluk-makhluk ciptaan-Nya yang lain dengan ditetapkannya aturan pernikahan yang tidak boleh dilanggar. Dengan adanya aturan yang mengikat ini menjadikan manusia tidak dapat bertindak semaunya. Allah Swt menciptakan aturan ini sebagai pembeda antara manusia dengan hewan, seperti adanya larangan berkumpul dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan atau yang disebut kumpul kebo. Allah swt telah mensyariatkan batasan peraturan-peraturan-Nya dalam al-qur'an dan Sunnah Rasul mengenai pernikahan.¹⁰ Hal ini sesuai dengan metode istimbath hukum Imam Syafi'i yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah.

Anjuran untuk menikah banyak sekali terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Hadist-hadist Rasulullah Saw diantaranya yaitu:

⁹ Rizen Aizid , *Fiqih Keluarga Lengkap*, (yogyakarta, Laksana, 2018), h. 45.

¹⁰ Sa'id thalib Al-hamdhani, *RISALAH NIKAH(Hukum Perkawinan Islam)*, Penerjemah Agus Salim, (jakarta: Pustaka Amani, 2011), h.2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.”¹¹

Sebagaimana yang terdapat dalam ayat diatas bahwa pernikahan memiliki beberapa tujuan dan hikmah yaitu sebagai penenteram jiwa, peredam emosi dan penunduk pandangan dari segala yang telah Allah Swt haramkan untuk mendapat cinta dan kasih sayang-Nya.¹²

... أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذًا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي
أَصُومُ وَأُفِيزُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.
(رواه البخاري مسلم)

“Kalian berkata begitu, Ketahuilah, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian dan yang paling takwa kepada-Nya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya salat dan saya tidur saya juga nikah dengan perempuan, orang yang tidak suka dengan sunnah saya dia bukan pengikut saya.” (HR. Bukhari Muslim)

Agar pasangan suami isteri dapat merasakan kebahagiaan dalam pernikahan mereka berdua, maka hendaknya tidak salah paham

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*....h. 406.

¹² Sa'id thalib Al-hamdhani, *RISALAH NIKAH*... h. 6

dengan mengira bahwa kebahagiaan yang abadi akan datang dalam perkawinan mereka dengan sendirinya. Sehingga apabila salah seorang dari keduanya menjumpai resiko yang harus ditanggung yang sudah tentu melelahkan, maka akan merasa diri sendiri menyesal. Akan tetapi, seharusnya mengetahui sejak awal bahwa pernikahan itu di dasarkan pada sebuah aturan, dimana setiap aturan menjumpai tata tertib, perhitungan yang matang dan tanggung jawab yang terkadang dilingkupi hal-hal yang melelahkan.¹³ Seperti yang telah dijelaskan bahwa Pernikahan bertujuan agar terciptanya sebuah keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa rahmah*. Khususnya keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh ketentraman dan ketenangan di dalamnya karena membina keluarga bukan hanya untuk mendapatkan kepuasan seksual saja melainkan membina keluarga itu diperlukan agar seorang suami dapat menuntun isteri dan anak-anaknya ke surga-Nya kelak maka diperlukan adanya sebuah keluarga yang tentram (*Sakinah*), penuh cinta (*Mawaddah*) dan berkasih sayang (*wa rahmah*).

¹³ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Hadiah Pernikahan teridah*, Penerjemah Abu Hasan, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, Tt), h. 220

Di Indonesia sendiri terdapat aturan dan tata tertib yang harus di patuhi oleh warganya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bagi warga yang beragama Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu pasal 2 ayat (1) dan (2).

Aturan hukum tentang perkawinan di Indonesia sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan.¹⁴ Dengan demikian untuk meminimalisir adanya ketidak sefahaman mengenai peraturan akan pernikahan di Indonesia maka di keluarkan lah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada tanggal 2 januari tahun 1974.¹⁵

Adapun latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia termaktub pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.¹⁶ Dengan lahirnya kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian reverensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan

¹⁴ Khiyaroh, "Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan", *Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994*, Vol 7 No. 1, (Juni, 2020), h. 4.

¹⁵ Khiyaroh, "Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan", *Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994*, Vol 7 No. 1, (Juni, 2020), h. 11.

¹⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama Jakarta, 2002), h. 145

Peradilan Agama dan instansi terkait khususnya bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan.¹⁷

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tentang pernikahan ini sehingga memudahkan warga Indonesia khususnya yang beragama Islam untuk mengetahui bagaimana tata cara membina keluarga yang baik sehingga meminimalisir terjadinya perselisihan dalam keluarga meskipun mungkin ada saja perselisihan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah keluarga namun dengan adanya peraturan yang berlaku dan dengan tuntunan dari agama dalam hal ini mengacu kepada pandangan Imam Syafi'i dalam tata cara membina keluarga sakinah diharapkan agar memperkecil kemungkinan terjadinya sebuah perceraian.

Imam Syafi'i sebagai salah satu Mujtahid Mutlak dan salah satu dari empat imam Mazhab memaparkan dalam salah satu kitab karangannya yaitu Al-Umm tentang bagaimana kiat-kiat membina sebuah keluarga berdasarkan tauladan dari Rasulullah Saw. Penulis dalam hal ini berusaha untuk menelusuri pemikiran mazhab Imam Syafi'i tentang Keluarga sakinah.

¹⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam*,... h. 147

Karena terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan. Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar pelampiasan nafsu seksual. Sakinah merupakan ketenangan hidup mawaddah, dan wa rahmah adalah terjalinnya cinta kasih dan tercapainya ketentraman hati.¹⁸

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library Research*).

2. Bahan Penelitian

Bahan Hukum yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri babah-bahan pustaka terhadap pemikiran Imam Syafi'i tentang tujuan dari pernikahan baik

¹⁸ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 69

bahan hukum primer maupun sekunder yang jadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

Adapun bahannya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang diperoleh dari literatur langsung yang berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu berasal dari kitab karya ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i yaitu Uqudulul Jein, Qurrahtul Uyun, Riyadus Shalihin, Al-Umm. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan literatur buku lainnya yang menyangkut permasalahan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang erat kaitannya dengan membina keluarga sakinah.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang diterakan dengan cara

mendesripsikan dari metode istinbat hukum imam Syafi'i, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Pedoman Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini penulis sepenuhnya mengikuti pedoman :

1. Penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020.
2. Untuk penulisan al-Qur'an menggunakan terjemahannya kementerian agama RI.
3. Untuk hadist mengutip dari hadist-hadist maupun terjemahannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II mendeskripsikan tentang Imam Syafi'i, dalam bab ini diuraikan mengenai biografi imam Syafi'i, lahirnya imam Syafi'i, sumber hukum, karya-karya Imam Syafi'i serta pemikiran dari ulama Mazhab Imam Syafi'i tentang keluarga sakinah. Bab ini dijelaskan dalam bab ketiga untuk lebih memfokuskan penyusun dalam penelitian.

Bab III mendeskripsikan tentang kajian teori tentang keluarga sakinah, yaitu menjabarkan tentang keluarga sakinah secara jelas, dan proses terbentuknya keluarga sakinah yaitu mendeskripsikan bagaimana cara membangun keluarga sakinah berikut ciri-cirinya.

Bab IV Analisis terhadap pemikiran Ulama mazhab imam Syafi'i mengenai keluarga sakinah dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Bab V Penutup meliputi: kesimpulan dan saran-saran.